

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan asas netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak pada tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo, terdapat dua orang yang diduga tidak netral, yaitu membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dari dugaan tersebut yaitu, 1 (satu) berupa Temuan dan 1 (satu) berupa Laporan. Namun setelah melalui proses atau tahap-tahap pemeriksaan, keduanya tidak terbukti membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Jadi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak pada Tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo tidak terdapat PNS yang terbukti tidak netral.
2. Terdapat dua faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak pada tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo adalah yaitu faktor internal yang berasal dari diri PNS itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri PNS.

## **B. Saran**

1. Sebagai Abdi negara sudah seharusnya netralitas PNS dalam pilkada di pertahankan, mengingat betapa besar pengaruhnya bagi proses demokratisasi, tidak saja bagi terjaminnya hak suara dan profesionalitas PNS tetapi juga menciptakan pilkada yang berkualitas dan bermutu. Salah satu gagasan untuk menciptakan peran PNS modern dalam fungsinya yang ideal adalah PNS yang netral. Netral berarti menempatkan posisi PNS pada wilayah yang seharusnya, yakni sebagai alat negara yang menjalankan tugas kenegaraan. Pengabdian yang harus diberikan oleh PNS bukan kepada parpol atau golongan tertentu, melainkan kepada masyarakat secara keseluruhan. Menahan diri untuk tetap netral dan mengabdikan secara profesional, serta berkarir secara alamiah, membuat PNS tidak lagi dihantui rasa was-was dalam meniti karier dan tidak terbawa arus pusaran politik sesaat.
2. Dalam rangka mempertahankan netralitas PNS dalam pilkada pemberian sanksi harus dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu, sebab ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan netralitas PNS berawal dari kurang kuatnya aturan main, lemahnya pengawasan, dan belum berjalannya penegakan hukum dengan baik. Selain itu penilaian pegawai, promosi dan mutasi jabatan dalam birokrasi diharapkan dilakukan secara transparan dan berdasarkan variabel-variabel objektif seperti kompetensi, prestasi kerja dan daftar urutan kepangkatan (DUK) serta jejak rekam karier seorang birokrat. Sehingga ada kepastian karier PNS dan tidak jatuh bangun

seirama naik turunnya pejabat politik dari satu pilkada ke pilkada berikutnya. PNS dituntut bertindak profesional antara menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan sekaligus tetap menjunjung loyalitas terhadap atasan, meskipun beda warna politiknya. Sehingga PNS tidak mudah terbawa arus pusaran politik atau terkooptasi oleh kepentingan politik atasannya.